



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program	1000003065		T=3 P=0 ECTS=4.77	5	6 Oktober 2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi
	TIM MBKM		TIM MBKM		Dr. Tri Sudarwanto, S.Pd., MSM.

Model Pembelajaran	Project Based Learning
--------------------	------------------------

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK - 1	Mampu merancang program proyek desa dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan asas legalitas, kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien.
CPMK - 2	Menguasai konsep teoretis secara umum dan khusus dalam merancang program proyek desa dengan mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
CPMK - 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merancang program proyek desa yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
CPMK - 4	Mampu merancang program proyek desa dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.

Matrik CPL - CPMK						
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>CPMK</td></tr> <tr><td>CPMK-1</td></tr> <tr><td>CPMK-2</td></tr> <tr><td>CPMK-3</td></tr> <tr><td>CPMK-4</td></tr> </table>	CPMK	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
CPMK						
CPMK-1						
CPMK-2						
CPMK-3						
CPMK-4						

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																						
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> <tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																	CPMK-3																	CPMK-4																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																						
CPMK-1																																																																																																						
CPMK-2																																																																																																						
CPMK-3																																																																																																						
CPMK-4																																																																																																						

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan kegiatan mahasiswa yang meliputi: penentuan tujuan observasi, metode observasi, teknik pencatatan observasi, dan pelaksanaan observasi lapangan untuk mendapatkan data konkret dalam program proyek kemanusiaan, misalnya: (a) mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana, (b) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mendeteksi penyakit social dan melakukan sosialisasi dampak dan bahayanya, (c) mempromosikan perubahan dan pengembangan social, kohesi social, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelayanan sosial, (d) mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah, (e) mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah social yang dihadapi perempuan, dll.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pustaka	Utama :
---------	---------

1. Junaidi, Aris dkk. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
§ Tim Unesa. 2020. *Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. Surabaya: Unesa
- § -----, 2020. *Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- § -----, 2017. *Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas
- § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Nurdianti, Shaumu. 2021. *Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Indonesia*. Boogor: Guepedia
3. Tim Unesa. 2020. *Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. Surabaya: Unesa
4. -----, 2020. *Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Raharjo, Muhamad Muiz. 2021. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*. Surakarta: Graha Media
8. Suhaime, Ahmad. 2016. *Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat : konsep pembangunan partisipatif wilayah pinggiran dan desa*. Yogyakarta: Deepublish

Pendukung :

1. Pendi, Y. O., 2020, *Merdeka Belajar yang Tercermin dalam Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 01 Sedayu*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Sleman, 7 Maret 2020
2. Nehru, N. A., 2019, *Asesmen Kompetensi sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan Problem Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, hlm. 1689-1699
3. Mustaghfiroh, S., 2020, *Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey*. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, vol. 1, no. 1, hlm. 141-147.

Dosen Pengampu

Dr. Tri Sudarwanto, S.Pd., MSM.
Renny Dwijayanti, S.Pd., M.Pd.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mampu mengidentifikasi dan menguasai dasar hukum dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas legalitas.	1. Mampu mengidentifikasi dasar hukum dalam merancang program proyek desa. 2. Mampu menyusun rancangan program proyek desa yang sesuai dengan lingkungan.	<p>Kriteria:</p> <p>1. Proyek</p> <p>2.* Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program.</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek <p>Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa</p> <p>[P: 1mg x (3 sks x 170")]</p>	<p>Materi: 1. Dasar hukum penyusunan rancangan program proyek desa. 2. Rambu-rambu penyusunan rancangan program proyek desa yang praktis dan efektif.</p> <p>Pustaka: Junaidi, Aris dkk. 2020. <i>Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i>. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>§ Tim Unesa. 2020. <i>Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka</i>. Surabaya: Unesa § -----. 2020. <i>Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i>. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. <i>Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</i>. Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <hr/> <p>Materi: mengetahui kurikulum merdeka belajar</p> <p>Pustaka: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>	9%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2	Mampu mengidentifikasi dan menguasai dasar hukum dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas legalitas.	1. Mampu mengidentifikasi dasar hukum dalam merancang program proyek desa. 2. Mampu menyusun rancangan program proyek desa yang sesuai dengan lingkungan.	<p>Kriteria:</p> <p>1. Proyek</p> <p>2.* Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program.</p> <p>Bentuk Penilaian :</p> <p>Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek <p>Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa</p> <p>[P: 1mg x (3 sks x 170")]</p>		<p>Materi: 1. Dasar hukum penyusunan rancangan program proyek desa. 2. Rambu-rambu penyusunan rancangan program proyek desa yang praktis dan efektif.</p> <p>Pustaka: Junaidi, Aris dkk. 2020. <i>Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i>. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>§ Tim Unesa. 2020. <i>Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka</i>. Surabaya: Unesa</p> <p>§ -----. 2020. <i>Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i>. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>§ -----. 2017. <i>Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</i>. Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas</p> <p>§ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>§ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p>	10%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

3	Mampu mengidentifikasi dan menguasai norma dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan.	1. Mampu mengidentifikasi norma dalam merancang program proyek desa 2. Mampu menyusun rancangan program proyek desa yang sesuai dengan lingkungan.	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi norma yang digunakan. • Kelengkapan unsur rencana program Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja	Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran: • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek Penugasan Mahasiswa: Merancang Program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170')]		Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	5%
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

4	Mampu mengidentifikasi dan menguasai norma dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas kebersamaan, kesetaraan, dan kepentingan nasional dan daerah; saling menghargai dan menguntungkan.	1. Mampu mengidentifikasi norma dalam merancang program proyek desa 2. Mampu menyusun rancangan program proyek desa yang sesuai dengan lingkungan.	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi norma yang digunakan. • Kelengkapan unsur rencana program Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja	Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek Penugasan Mahasiswa: Merancang Program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170')] 		Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	5%
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

5	Mampu mencari dan mengumpulkan referensi terkait pengembangan program untuk Merancang Program proyek desa dan berdasarkan asas kejelasan tujuan dan hasil.	a. Mampu mencari dan mengumpulkan referensi terkait Merancang Program proyek desa b. Mengembangkan Perangkat berdasarkan referensi dan kebutuhan masyarakat terkait merancang program proyek desa.	<p>Kriteria: Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170°)] - 		<p>Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program</p> <p>Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i></p>	2%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

6	Mampu mencari dan mengumpulkan referensi terkait pengembangan program untuk Merancang Program proyek desa dan berdasarkan asas kejelasan tujuan dan hasil.	a. Mampu mencari dan mengumpulkan referensi terkait Merancang Program proyek desa b. Mengembangkan Perangkat berdasarkan referensi dan kebutuhan masyarakat terkait merancang program proyek desa.	<p>Kriteria: Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170°)] - 		<p>Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program</p> <p>Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i></p>	2%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

7	Mampu mencari dan mengumpulkan referensi terkait pengembangan program untuk Merancang Program proyek desa dan berdasarkan asas kejelasan tujuan dan hasil.	a. Mampu mencari dan mengumpulkan referensi terkait Merancang Program proyek desa b. Mengembangkan Perangkat berdasarkan referensi dan kebutuhan masyarakat terkait merancang program proyek desa.	<p>Kriteria: Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170°)] - 	<p>Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program</p> <p>Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i></p>	2%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

8	Mampu mengidentifikasi dan menguasai dasar hukum dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas legalitas.	Mengembangkan Perangkat berdasarkan referensi dan kebutuhan masyarakat terkait merancang program proyek desa.	Kriteria: partisipasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	UTS		Materi: Mampu mengidentifikasi dan menguasai dasar hukum dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas legalitas. Pustaka: -----, 2020. <i>Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.</i> <i>Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</i>	20%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

9	Mampu menyusun materi sosialisasi rancangan program proyek desa berdasarkan asas terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien.	a. Mampu menentukan materi sosialisasi rancangan program proyek desa. b. Keterampilan asas dapat dipertanggungjawabkan, berbasis kinerja efektif, dan kinerja efisien pada rancangan program. c. Mampu menentukan cara penyampaian materi sosialisasi.	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi materi sosialisasi rancangan program yang digunakan. * Keterampilan asas dapat dipertanggungjawabkan, berbasis kinerja efektif, dan kinerja efisien pada rancangan program yang disusun. <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170²)] 	<p>Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program</p> <p>Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i></p>	5%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

10	Mampu menyusun materi sosialisasi rancangan program proyek desa berdasarkan asas terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien.	a. Mampu menentukan materi sosialisasi rancangan program proyek desa. b. Keterampilan asas dapat dipertanggungjawabkan, berbasis kinerja efektif, dan kinerja efisien pada rancangan program. c. Mampu menentukan cara penyampaian materi sosialisasi.	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi materi sosialisasi rancangan program yang digunakan. * Keterampilan asas dapat dipertanggungjawabkan, berbasis kinerja efektif, dan kinerja efisien pada rancangan program yang disusun. <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>Bentuk Pembelajaran: Praktek Lapangan Metode Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170²)] 		<p>Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program</p> <p>Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i></p>	5%
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

11	Mampu menyusun materi edukasi merancang program proyek desa berdasarkan asas terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien.	a. Mampu menentukan Referensi yang akan digunakan b. Mampu menentukan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat c. Mampu menentukan cara penyampaian materi sosialisasi	Kriteria: * Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum	Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan. Metode Pembelajaran: • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170')] -	Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	3%
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

12	Mampu menyusun materi edukasi merancang program proyek desa berdasarkan asas terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja efektif dan efisien.	a. Mampu menentukan Referensi yang akan digunakan b. Mampu menentukan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat c. Mampu menentukan cara penyampaian materi sosialisasi	Kriteria: * Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. * Kelengkapan unsur rencana program. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum	Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan. Metode Pembelajaran: • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170')] -	Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	2%
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

13	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam merancang program proyek desa untuk kepentingan nasional dan daerah; serta menjunjung asas; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam menyusun rancangan program proyek desa.	a. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah b. Mampu musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan c. Melakukan analisis dan pengembangan pembahasan.	Kriteria: Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. 2. Kelengkapan unsur rencana program Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja	Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan Metode Pembelajaran: • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170 ²)]		Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	5%
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

14	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam merancang program proyek desa untuk kepentingan nasional dan daerah; serta menjunjung asas; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam menyusun rancangan program proyek desa.	a. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah b. Mampu musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan c. Melakukan analisis dan pengembangan pembahasan.	Kriteria: Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. 2. Kelengkapan unsur rencana program Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja	Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan Metode Pembelajaran: • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170')]		Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. § Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	6%
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

15	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam merancang program proyek desa untuk kepentingan nasional dan daerah; serta menjunjung asas; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam menyusun rancangan program proyek desa.	a. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah b. Mampu musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan c. Melakukan analisis dan pengembangan pembahasan.	Kriteria: Kebenaran, kelengkapan, dan relevansi dasar hukum yang digunakan. 2. Kelengkapan unsur rencana program Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja	Bentuk Pembelajaran: Praktik lapangan Metode Pembelajaran: • Pembelajaran berdasar kasus/masalah • Pembelajaran berdasar proyek. Penugasan Mahasiswa: Merancang program proyek desa [P: 1mg x (3 sks x 170°)]	Materi: 1. Proyek desa 2. Merancang program Pustaka: <i>Junaidi, Aris dkk. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</i> <i>§ Tim Unesa. 2020. Pedoman pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka . Surabaya: Unesa § -----. 2020. Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan § -----. 2017. Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan . Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas § Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. § Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	6%
16	Mampu mengidentifikasi dan menguasai dasar hukum dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas legalitas.	Mengembangkan Perangkat berdasarkan refrensi dan kebutuhan masyarakat terkait merancang program proyek desa.	Kriteria: partisipasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah	Materi: Mampu mengidentifikasi dan menguasai dasar hukum dalam merancang program proyek desa berdasarkan asas legalitas. Pustaka: <i>Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 212 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</i>	13%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
----	----------	------------

1.	Aktifitas Partisipatif	33.6%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	36.6%
3.	Penilaian Praktikum	13.43%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	16.42%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.